



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022, perlu diberikan uang persediaan yang hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, penetapan besaran dan pertanggungjawaban uang persediaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Besaran dan

*R. F. R. V. 2*

Pertanggungjawaban Uang Persediaan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Ag RYZ<sup>2</sup>

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14);
  17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 155), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 275 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 275);
  18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 181 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Ag RY<sup>4</sup> z

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan diberikan sekali dalam setahun dengan jumlah yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah penggantian UP yang tidak dapat dilakukan

dengan pembayaran langsung pada saat uang persediaan mencapai batas minimal.

11. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah penambahan UP guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan UP sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
12. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.

## BAB II

### PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 2

- (1) Penetapan besaran UP Tahun Anggaran 2022 bagi SKPD dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban daerah pada masing-masing SKPD yang tidak dapat dilakukan dengan LS melalui APBD Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- (2) Kegiatan operasional kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada:

- a. Sekretariat pada Dinas/Badan/Inspektorat/Kecamatan;
- b. Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Subbagian Tata Usaha pada Kantor;
- d. Sekretariat Daerah dan Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah;
- e. Sekretariat DPRD;
- f. Kelurahan.

#### Pasal 4

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindahbukuan/transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Giro milik SKPD pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru.

#### Pasal 5

- (1) Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrumen GU.
- (2) Besaran pengajuan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal sebesar nominal UP dan sekurang-kurang 50% telah digunakan dapat diminta Ganti Uang (GU) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran berjalan hingga batas akhir pengajuan SP2D-GU.

#### Pasal 6

- (1) Permintaan Tambahan UP yang sudah tidak mencukupi guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak, SKPD mengajukan TU.
- (2) Batas jumlah pengajuan TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

ap R4<sup>7</sup> ✓ 2

Pasal 7

- (1) Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara administratif kepada Kepala SKPD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 9

Pada akhir periode tahun anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran baik yang ada secara kas maupun dalam rekening bank milik SKPD harus disetorkan kembali pada Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru.

29 14<sup>8</sup> ✓



Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

  
WALIKOTA PEKANBARU,  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
**MUHAMMAD JAMIL**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR...1.....

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 1 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

NO	KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH	TOTAL PAGU	PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN Rp.
1	2	3	4	5
1	1.01.0.00.0.00.01.00	Dinas Pendidikan	589.850.801.591	2.500.000.000
2	1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	236.584.706.244	2.500.000.000
3	1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	235.999.281.145	2.500.000.000
4	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	120.544.904.311	2.500.000.000
5	1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	28.013.659.995	300.000.000
6	1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.194.587.534	300.000.000
7	1.05.0.00.0.00.06.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	28.725.310.768	300.000.000
8	1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	16.460.307.209	300.000.000
9	2.07.0.00.0.00.01.00	Dinas Tenaga Kerja	13.306.750.287	300.000.000
10	2.08.2.13.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	16.397.888.886	300.000.000
11	2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	12.832.781.352	300.000.000
12	2.10.0.00.0.00.01.00	Dinas Pertanahan	16.578.440.956	300.000.000
13	2.11.0.00.0.00.12.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	159.892.692.338	2.500.000.000
14	2.12.0.00.0.00.03.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.699.622.466	300.000.000
15	2.14.0.00.0.00.01.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.681.789.843	300.000.000
16	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	109.264.885.280	2.500.000.000
17	2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	22.341.534.147	300.000.000
18	2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.097.943.008	300.000.000
19	2.18.0.00.0.00.1.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.482.526.299	1.000.000.000
20	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	32.305.831.919	300.000.000
21	3.26.2.22.0.00.1.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.369.245.909	300.000.000
22	2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.337.310.220	300.000.000
23	3.27.3.25.0.00.1.00	Dinas Pertanian dan Perikanan	16.496.884.824	300.000.000
24	3.30.3.31.0.00.12.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.542.769.063	300.000.000
25	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	150.115.795.003	2.500.000.000
26	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	150.037.186.606	2.500.000.000
27	5.01.0.00.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.114.870.117	300.000.000
28	5.02.0.00.0.00.02.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	61.283.591.300	1.000.000.000
29	5.02.0.00.0.00.2.00	Badan Pendapatan Daerah	78.307.128.694	1.000.000.000
30	5.03.5.04.0.00.02.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.428.716.903	300.000.000
31	5.05.0.00.0.00.02.00	Badan Penelitian dan Pengembangan	11.038.515.127	300.000.000
32	6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	19.620.066.812	300.000.000
33	7.01.0.00.0.00.6.00	Kecamatan Sukajadi	13.649.527.598	300.000.000
34	7.01.0.00.0.00.5.00	Kecamatan Pekanbaru Kota	10.702.714.038	300.000.000
35	7.01.0.00.0.00.3.00	Kecamatan Sail	9.923.396.584	300.000.000
36	7.01.0.00.0.00.4.00	Kecamatan Lima Puluh	12.057.440.014	300.000.000
37	7.01.0.00.0.00.9.00	Kecamatan Senapelan	11.711.355.606	300.000.000
38	7.01.0.00.0.00.17.00	Kecamatan Rumbai Barat	13.923.756.895	300.000.000
39	7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Bukitraya	13.554.127.038	300.000.000
40	7.01.0.00.0.00.13.00	Kecamatan Binawidya	15.319.381.118	300.000.000
41	7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Marpoyan Damai	16.266.463.656	300.000.000
42	7.01.0.00.0.00.2.00	Kecamatan Tenayan Raya	17.391.061.914	300.000.000
43	7.01.0.00.0.00.7.00	Kecamatan Payung Sekaki	14.112.664.424	300.000.000
44	7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Rumbai	15.098.537.740	300.000.000
45	7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Tuah Madani	16.508.072.775	300.000.000
46	7.01.0.00.0.00.18.00	Kecamatan Kulim	14.193.390.581	300.000.000
47	7.01.0.00.0.00.16.00	Kecamatan Rumbai Timur	12.876.409.486	300.000.000
48	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.025.949.224	300.000.000
<b>JUMLAH .....</b>			<b>2.552.262.574.847</b>	<b>34.100.000.000</b>

WALIKOTA PEKANBARU,  
  
 FIRDAUS